

TINDAK PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Putusan No 83/Pid.B/2020/PN Bnj)

Siti Rahmah Rambey¹, Khalid²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
¹sitirhmrambey14@gmail.com, ²khalid.mhum@gmail.com

Abstrak

Suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, pasti dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan sanksi pidana adalah jenis hukuman yang dijatuhkan karena melanggar hukum dan dilaksanakan oleh lembaga yang diakui. Merampas kebebasan orang lain berarti membatasi semua perilaku mereka selain kemampuan mereka untuk bergerak. Menurut Pasal 333 KUHP, tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang mempunyai ancaman hukuman penjara 8 (delapan) tahun, hukuman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun untuk penganiayaan berat, dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun untuk kematian. Sanksi dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai jarimah ta'zir di mana perbuatan pidana yang bentuk hukumannya ditentukan penguasa (hakim). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam dan Pasal 333 KUHP digunakan untuk menentukan hukuman yang tepat bagi mereka yang melanggar hukum dengan merampas kebebasan orang lain. Metode penelitian memanfaatkan metode yuridis normatif. Temuan penelitian digunakan dalam keputusan no. 83/Pid.B/2020/PN Bnj yang menghukum terdakwa 5 (lima) bulan penjara. Namun sanksi dalam Pasal 333 KUHP berbeda dengan putusan karena hakim bebas memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya dalam mengambil keputusan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Perampasan Kemerdekaan, Hukum Pidana Islam

Abstract

An action that violates the law, whether purposefully or accidentally, must have been done by a person who can be held accountable for his acts. While criminal sanctions are a type of punishment meted out for breaking the law and are enforced by a recognized agency. Taking away someone else's freedom entails restricting all of their behaviors in addition to their ability to move at all. According to Article 333 of the Criminal Code, the offense of robbing someone of their freedom has a possible 8 (eight) year jail sentence, a maximum 9 (nine) year sentence for serious harm, and a maximum 12 (twelve) year sentence for death.. Sanctions in Islamic criminal law are categorized as jarimah ta'zir where criminal acts whose form of punishment is determined by the ruler (judge). The goal of this study is to determine how Islamic criminal law and Article 333 of the Criminal Code are used to determine the appropriate punishment for those who violate the law by depriving others of their freedom. The research method utilizes normative juridical methods. The results of the research in decision no 83/Pid.B/2020/PN Bnj sanctioned the defendant for 5 (five) months while the sanctions in article 333 of the Criminal Code are different from the verdict because the judge has the freedom to give legal considerations according to the knowledge and confidence of the judge in making a decision from a case being heard.

Keywords: Punishment, Deprivation of Another Person's Liberty, Islamic Penal Law

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan supremasi hukum, bukan sekedar kekerasan. Dengan ancaman pidana terhadap individu yang melanggar hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membela kepentingan hukum. Bahwa Indonesia adalah negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu unsur yang harus dijaga dalam kehidupan

bernegara adalah kehidupan bermasyarakat yang sah. Hukum pidana pada dasarnya menitikberatkan pada pengendalian masalah-masalah kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Salah satu kejahatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan adalah perampasan hak kemerdekaan dan penegakan supremasi hukum orang lain. Hukum pidana berfungsi sebagai pengaman untuk membantu masyarakat mencegah kejahatan (Harefa, 2019).

Landasan kehidupan, masyarakat, bangsa, dan negara adalah hukum. Suatu negara hukum dapat diidentifikasi dengan adanya sistem dan norma yang dapat mengendalikan perilaku individu maupun perilaku secara keseluruhan. Karena hukum telah menjadi komponen penting dalam masyarakat, maka kebutuhan akan standar hukum berusaha untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa hukum dapat muncul dan tumbuh dalam lingkungan sosial. Melanggar hukum dapat dipandang sebagai kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat (Wahyuda et al., 2022).

Menjatuhkan pidana terhadap pidana merupakan salah satu cara hukum pidana untuk mencapai tujuannya. Dan tindakan melakukan kejahatan itu sendiri pada dasarnya mengharuskan negara dengan sengaja membebaskan korban atau pelaku dari segala penderitaan atau kesengsaraan (Roy & Donal, 2020).

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain merupakan kejahatan terhadap kebebasan rakyat adalah kejahatan yang mempengaruhi kemampuannya untuk menggunakan hak asasinya atau haknya untuk bergerak secara bebas untuk mengejar aspirasinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, terdapat kontradiksi antara badan-badan yang melayani kepentingan masyarakat. Dalam hal ini terdapat pertentangan antara dua prinsip pedoman, yaitu di satu pihak hak asasi manusia atas kebebasan bergerak yang harus dijunjung tinggi, dan di pihak lain perlunya melindungi ketenteraman masyarakat dari kegiatan ilegal tersangka. Dua jenis kejahatan dilakukan terhadap kebebasan seseorang: kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk merampas kebebasannya, sering dikenal sebagai pelanggaran perampasan kebebasan pribadi (Kartini, 2015).

Kasus yang akan dijadikan bahan oleh penulis adalah kasus Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj, dimana pelaku terdakwa I Rajbinder Singh dan Terdakwa II Andika Natal Sitorus melakukan perampasan kemerdekaan terhadap sanksi korban yang bernama Surjit Singh yang disekap disebuah ruangan. Perampasan kemerdekaan disini lebih ke tindakan penahanan atau penyekapan dengan cara mengurung, menutup dalam kamar dan dibatasi kebebasannya. Sehingga diancam pidana dalam pasal 333 KUHP menurut terjemahan dari Tim Penerjema Bahasa Pembinaan Hukum Nasional yaitu:

- 1) Hukuman maksimal bagi siapa pun yang dengan sengaja melanggar hak orang lain dengan sengaja merampas kebebasannya atau membiarkan orang tersebut dirampas kebebasannya secara tidak adil adalah delapan tahun penjara.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika menimbulkan luka berat.
- 3) Hukuman paling lama dua belas tahun penjara dijatuhkan jika mengakibatkan kematian.
- 4) Hukuman yang diuraikan dalam pasal ini juga berlaku bagi siapa saja yang dengan sadar dan melawan hukum menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya perampasan kemerdekaan.

Sesuai dengan Ayat Pertama Pasal 447 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kejahatan Terhadap Kebebasan Orang Lain, siapa pun yang karena kelalaiannya mengakibatkan perampasan kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau membiarkan perampasan itu berlanjut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Golongan II Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pelanggaran yang disebutkan pada ayat (1) menyebabkan kerugian yang besar dan, menurut ayat (3), pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Jika tindak pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menyebabkan kematian, pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Menurut pasal tersebut, adalah ilegal untuk menyangkal kebebasan orang lain. Oleh karena itu, mereka yang melanggar hak orang lain harus menghadapi hukuman yang berat. Tindak pidana dapat dikenakan untuk suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian delik ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang tidak termasuk dalam delik. Karena Negara, masyarakat, dan manusia pada umumnya semuanya dilindungi oleh hukum pidana selain individu. Namun menurut hukum Islam, hampir semua jenis tindakan pemusnahan terhadap makhluk hidup dilarang oleh agama dan disebut sebagai kejahatan, jinayah, atau jarimah (perbuatan kriminal), karena bertentangan dengan larangan Allah. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) berlaku untuk kejahatan yang dilakukan

oleh mukallaf (mereka yang dapat dikenakan tanggung jawab). Ditinjau dari terminologis syariah diartikan tanda syariah diartikan menjadi peraturan atau hukum-hukum yang diberikan syariat untuk hamba-hambanya baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak. Menurut tafsir hukum pidana Islam, dilarang mengingkari kebebasan orang lain, termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir mana yang merupakan kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) untuk berbagai jenis kejahatan, baik yang melanggar hak Allah maupun hak hamba-Nya dengan cara-cara yang merugikan atau merusak kemajuan masyarakat (Djazuli.A., 2019).

Islam mengajarkan agar tidak menyakiti akum muslimin dengan perkataan dan perbuatannya. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Surah Al-Humazah Ayat 1:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - ١

Artinya:

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela” (Q.S Al-Humazah:1). (*Al-Quran Dan Terjemahan, Jus 1-30*)

Dalam penelitian terdahulu peneliti belum mengidentifikasi penelitian secara detail, namun judul skripsi yang terkait dengan judul penelitian terdiri dari:

Pertama, skripsi berjudul “Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 KUHP (Kajian Putusan MA Nomor 233 K/PID/2013)” oleh Jisril Timoyius Menajang (2018) Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 233 K/Pid/2013 mengatur tentang tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang atau perpanjangan perampasan tersebut dalam prakteknya (Menajang, 2018).

Kedua skripsi berjudul “Pelaksanaan Denda Sebagai Alternatif Kejahatan Perampasan Kemerdekaan” dan ditulis oleh Mona Lisa Manulang pada tahun 2020 untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis rangkuman ini lebih menitikberatkan pada Pasal 10 KUHP dan mencirikan pidana denda sebagai pokok setelah kematian, penjara, dan kurungan. Tesis ini lebih memilih pemenjaraan atau kurungan karena memiliki efek penderitaan (Manullang, 2020).

Seperti disebutkan sebelumnya, bidang masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain menurut Pasal 333 KUHP dan Prespektif Hukum Pidana Islam.
- 2) Bagaimana praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi berdasarkan Pasal 333 KUHP dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/ PN Bnj menjatuhkan pidana kepada pelaku perampasan kemerdekaan orang lain.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yuridis normatif yang digambarkan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder lainnya digunakan untuk membangun metodologi penelitian dalam karya ini. Penelitian yang menyelidiki norma hukum yang berasal dari kaidah hukum merupakan penelitian hukum normatif. Pasal 333 KUHP, yang mengatur tentang perampasan kebebasan orang lain, termasuk dalam materi hukum inti. Mengenai sumber-sumber hukum sekunder, seperti buku-buku, karya tulis akademik tentang mata pelajaran hukum, dan bahan-bahan tertulis lainnya. The Statute Approach, which is a component of this study, aims to help legal writers comprehend and thoroughly evaluate the hierarchy of laws and principles in statutes (Widyastono, 2007).

III. HASILDANPEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan Orang Lain Menurut Pasal 333 KUHP dan Prespektif Hukum Pidana Islam

Artikel berikut digunakan untuk menggambarkan tindak pidana, atau strafbaar dalam bahasa Belanda: kejahatan, pelanggaran, kejahatan, atau kejahatan. Sesuai dengan asas sahnya Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan seperti itu, diancam dengan pidana selain beratnya hukum pidana. dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana sebelum perbuatan tersebut dilakukan apabila perbuatan

tersebut telah dilarang oleh Undang-Undang Dasar. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan siapa saja yang melakukannya menghadapi ancaman hukuman (sanksi) berupa pidana tambahan.

Sanksi Pidana merupakan cabang dari Melawan Hukum dan merupakan cabang dari tersebut setelah diundangkan. Sanksi biasanya digunakan untuk mendorong orang untuk berpartisipasi dalam ritual, tetapi juga dapat digunakan sebagai bentuk penyakit untuk mendorong orang untuk berpikir dua kali sebelum mengulangi ritual. Sanksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang disepakati diikuti, termasuk unsur-unsur kunci dari ancaman pidana. Sanksi digunakan untuk menegakkan moralitas dan keadilan dalam masyarakat sehingga orang dapat dibebaskan dari perbudakan (Wicaksana & Rachman, 2018).

Perbuatan pidana, kejahatan, delik, dan perbuatan yang dapat dihukum semuanya merupakan sinonim yang berarti perbuatan melawan hukum. umumnya lebih luas dikenal sebagai kejahatan. Perbuatan atau perilaku yang dilarang dan dikenai sanksi hukum itulah yang dimaksud dengan pelanggaran (Robert & Brown, 2004).

Perampasan kemerdekaan orang lain berarti membatasi semua perilaku mereka selain kemampuan mereka untuk bergerak sama sekali. Mengunci seseorang di kamar dan mencegahnya pergi, mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya, menemukannya dalam situasi di mana dia tidak dapat pergi, dan menggunakan paranormal (histeris) untuk mencegahnya pergi adalah contoh-contoh pengingkaran kebebasan seseorang. Perampasan kemerdekaan orang lain itu banyak bentuknya, termasuk ditahan di luar kehendak mereka, diculik, dipenjara, disiksa, disandera, dan dapat melarikan diri tidak melalui pintu keluar yang ditentukan tetapi melalui pintu keluar lain tanpa mengalami atau menyaksikan kekerasan.

Dengan ancaman hukuman bagi pelanggar hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pembelaan terhadap hukum. KUHP (KUHP) memberikan pembelaan hukum. Perampasan kemerdekaan orang lain merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP. Dalam Pasal 333 KUHP No. 1 Tahun 1946 :

- 1) Barang siapa terus menerus merampas kemerdekaan seseorang dengan sengaja dan melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 2) Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 4) Hukuman yang diuraikan dalam pasal ini juga berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja menciptakan suasana perampasan kemerdekaan yang tidak sah.

Unsur-unsur tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain dalam Pasal 333 KUHP yaitu:

- 1) Barang siapa, merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Pelakunya adalah dapat siapa saja, dan siapa pun. Dikatakan pelh Mahrus Ali subjek perbuata pidana yang di akui oleh KUHP adalah manusia.
- 2) Dengan Sengaja, adalah kesengajaan itu dalam mengkehendaki dan mengetahui.
- 3) Melawan Hukum, sebagaimana inti dari delik. Jadi, dalam dakwaan jaksa harus tercantum dan dengan demikian hal ini harus dibuktikan untuk dapatnya dipidana pembuat (Menajang, 2018).

Dalam Pasal 333 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan perampasan kemerdekaan orang lain merupakan perbuatan pidana. Ketika seseorang melakukan perbuatan pidana, maka dapat dijatuhkan pidana dan diberikannya sanksi pidana. Perbuatan manusia yang termasuk dalam pengertian delik, terlarang, dan berpotensi menjijikkan secara moral dianggap sebagai tindak pidana. Maka seharusnya perilaku perampasan kemerdekaan orang lain harus dipidana secara tegas dan diberikan sanksi seperti pada pasal 333 KUHP yg telah dipaparkan diatas. Sebab yang di lindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat dan orang perorangan/pribadi.

Menurut Aqidah Islam berpendapat bahwa Allah adalah zat tertinggi. Kekuasaannya tidak terbatas karena Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Dia mengetahui semua pikiran, perasaan, dan rahasia kita. Karena itu, Dia juga mengetahui perbuatan baik dan buruk seseorang. Islam melarang manusia memiliki akal dan pilihan bebas, membiarkannya bernalar sesuai dengan pengamatan dan pengetahuannya. Setiap manusia bebas (tidak dibatasi) dalam apa yang mereka pilih untuk dilakukan, tetapi Allah mengetahui perbuatan baik dan negatif mereka. Dosa adalah sesuatu

yang dipilih seseorang untuk dilakukan atas kehendak bebasnya sendiri. Akibatnya, dia benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya (Djamal, 2019).

Tindakan perampasan kemerdekaan seseorang adalah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, terutama orang lain, dan karena itu dilarang oleh agama karena bertentangan dengan perintah Allah dan pelakunya durhaka kepada Allah. Dalam pandangan hukum pidana Islam, merampas kebebasan orang lain adalah tindakan yang salah dan disebut juga melanggar hak asasi seseorang, termasuk konsep ta'zir. Jarimah yang diartikan sebagai perbuatan dosa, kesalahan, atau kejahatan dilarang oleh hukum Islam dan tunduk pada penilaian had atau ta'zir Allah. Kata "ta'zir" sendiri mempunyai arti bahwa hakimlah yang akan menentukan kekhususan hukumannya. Fungsi ta'zir dilarang melakukan perbuatan yang sama sebanyak dua kali. Menurut Al-Syirazi, ta'zir adalah hukuman atas perbuatan melawan hak Allah dan hamba-hambanya yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an atau hadis. Disimpulkan bahwa jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang definisi dan hukumannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) atas berbagai tindak pidana, termasuk yang melanggar hak Allah dan hak asasi manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi pelakunya dan lain-lain (Mukrimaa et al., 2016).

Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan telah ada di planet ini sejak awal mulanya. Namun untuk mengurangi frekuensi kejahatan tersebut, perlu ditetapkan peraturan berupa sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar, dengan tujuan untuk mendidik dan mencegah kejahatan di kemudian hari, sehingga pelanggar atau orang lain tidak berani melakukan perbuatan tersebut. Lakukan pelanggaran kedua.

Allah tidak menciptakan hukum atau syariat dengan cara yang sembarangan, juga tidak melakukannya secara acak. Sebaliknya, Allah menetapkan hukum Islam untuk sebab-sebab penting yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Tujuan keuntungan dunia adalah menarik keuntungan itu dan menolak kemudharat yang merupakan kemaslahatan dharuriyah. Bukankah Islam mengajarkan untuk saling adil dan berbuat baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90:

Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -90

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan baginya (permusuhan, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar). Dan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Q.S An-Nahl: 90) (Al-Quran Dan Terjemahan, Jus 1-30).

Al-Quran merupakan penjelasan, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, sesuai ayat sebelumnya. Ayat ini menjelaskan bahwa berbuat adil dan berbuat baik adalah perintah yang benar. Tidak diragukan lagi, Allah selalu memerintahkan umat-Nya untuk berperilaku terhormat dan menghormati satu sama lain. Beliau juga mengarahkan mereka untuk melakukan perbuatan baik, yang melampaui tindakan adil. Selain itu, menurut keyakinannya, seluruh bawahannya melakukan perbuatan-perbuatan keji yang tercela dari sudut pandang agama, seperti merampas kebebasan orang lain atau melanggar hak asasi manusia, membunuh, dan melakukan kemunkaran, atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sosial. norma. Dia menginstruksikan dan mengarahkan hambanya tentang topik yang berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan melalui larangan ini agar Anda dapat mengambil pelajaran penting (Muslich, 2001).

Aqidah Islam berpendapat bahwa Allah adalah zat tertinggi. Otoritasnya tidak terbatas karena dia menciptakan segala sesuatu yang ada di Bumi. Ia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, terdalam, dan dipikirkan. Oleh karena itu, ia menyadari tindakan seseorang, apakah itu baik atau buruk. Islam juga mengklaim bahwa manusia diberi otak, pikiran dan kehendak oleh Allah, yang juga memberinya kemampuan untuk berpikir menurut persepsi dan pengetahuannya. (Siregar, 2020)

3.2 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj

Perampasan kemerdekaan prang lain yang meluas merupakan fenomena kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini. Serupa dengan putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj tentang mereka yang secara melawan hukum merampas kebebasan orang lain

dengan penculikan dan penahanan. Putusan tersebut menyatakan bahwa terpidana II ANDIKA NATAL SITORUS dan pembela I RAJBINDER SINGH Alias WIJE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merampas kemerdekaan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (1). Bertempat di Dusun V, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, pada Selasa, 31 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB. Putusan tersebut menyatakan bahwa korban adalah saksi. saksi korban Surjit Singh Alias Ican sedang menonton televisi dirumahnya tepat diruang tamu, tiba-tiba mendengar orang yang mengetuk pintu dan setelah dibukakan ternyata yang datang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Terdakwa I langsung mengarahkan pisau ke arah leher saksi korban sambil mengancam akan menikam saksi korban, kemudian Terdakwa I memaksa saksi korban pergi sambil berkata “ayo ikut kau kalau engga ikut kutikam betul kau, biar tau mamak kau, kalau kau mau selamat suruh pulang adikmu” setelah itu Terdakwa I menampar korban dan memukul pundak korban. Dan terdakwa I dan terdakwa II langsung membawa pergi saksi korban dengan menggunakan Mobil Xenia BK 1405 JS sambil mengancam akan membunuh saksi korban. Hal tersebut dilihat langsung oleh istri saksi korban dan dijadikan sebagai saksi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Dari kronologi tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penculikan dan penyanderaan bahwa mobil yang yang dikenakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mobil Saksi Korban. Maka Terdakwa I dan Terdakwa II dijadikan tersangka oleh penegak hukum dengan dikenakan Pasal 333 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan tersebut, mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa ditahan di Sei Buluh hingga mendapat persetujuan dari pihak kepolisian sekitar pukul 19.00 pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, atas penculikan korban yang dijatuhi sanksi. di Dusun V, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Finish, Kabupaten Langkat. Perbuatan dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain termasuk perbuatan yang menculik dan mengurungnya. Dan merupakan perbuatan melawan hukum bagi pelaku yang mengancam korban..

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dikembalikan yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan persuasif bersalah melakukan tindak pidana “merampas kemerdekaan orang lain” sebagaimana kami dakwakan melanggar Pasal 333 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Memenjarakan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, kurang dari masa tahanannya, dengan syarat tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
 - a) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1405
 - b) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam
 - c) 1 (satu) unut handphone merk nokia warna hitam
 - d) Dikembalikan kepada pemiliknya
 - e) 1 (satu) bilah pisau untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebanni untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan para terdakwa dan/atau kuasa hukum para terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. menyatakan bahwa Terdakwa I dan II terlibat dalam perbuatan “merebut kemerdekaan orang lain” dan masing-masing menjatuhkan hukuman penjara 5 bulan. Menentukan lamanya masa tahanan dan penahanan para terdakwa, yang telah dikurangi seluruhnya dari tindak pidana dan dianggap akan dihukum setelah dikembalikannya barang bukti dan pengakuan bersalahnya.

Dalam putusan hakim berbeda dengan Pasal 333 KUHP, dimana dalam putusan tersebut diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sedangkan dalam Pasal 333 KUHP, ancaman pidananya adalah pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.) tahun jika mengakibatkan luka-luka, 9 (sembilan) tahun penjara jika mengakibatkan kematian, dan 12 (dua belas) tahun penjara. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim mempunyai wewenang dan kebebasan untuk memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pengetahuan dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan atas suatu perkara. Ini disebut sebagai Dissenting Opinion (DO) dalam konteks ini. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk melakukan perbuatan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara, yang meliputi kebebasan untuk meneliti, menjunjung

tinggi, dan memahami norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta hak untuk bebas dari tekanan-tekanan dari luar yang dapat mengubah persepsinya terhadap keadilan. keadilan.

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang paling krusial dalam membentuk nilai putusan hakim. Putusan ini mencakup kewajaran dan ketentuan hukum, selain melayani kepentingan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus didekati dengan hati-hati, cermat, dan teliti. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti, karena hasil pembuktian akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan atas perkara tersebut. Proses pembuktian ini bertujuan untuk memberikan kepastian terjadinya peristiwa dan fakta yang dikemukakan, dengan tujuan akhir tercapainya putusan pengadilan yang adi (Putra et al., 2021).

Aturan hukum, baik nasional maupun internasional, telah digunakan untuk membenarkan adanya kekuasaan kehakiman yang independen baik secara institusional maupun yuridis. Hakim biasanya dipengaruhi oleh salah satu dari dua aliran pemikiran ketika mengambil keputusan: aliran konservatif, di mana hakim hanya mempertimbangkan ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), atau aliran progresif, di mana hakim mempertimbangkan ketentuan hukum tertulis serta pengetahuan dan pengalaman empiris. Secara hukum, Negara Republik Indonesia menganut sistem “hukum perdata”. Hukum tertulis merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum perdata. Namun, satu-satunya sumber hukum bukanlah hukum tertulis. Undang-undang tidak sama dengan undang-undang karena ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan sistem hukum, dan hakim diharuskan mempertimbangkan semua faktor yang relevan ketika mengambil keputusan. Agar putusan hukum dapat mencerminkan secara tepat asas-asas hukum, terutama keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka seorang hakim harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. (Monteiro, n.d.)

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

- 1) Perampasan kemerdekaan orang lain dapat merugikan diri sendiri terutama orang lain. Salah satu bentuk perampasan kebebasan orang lain adalah penyiksaan. Bentuk perampasan kebebasan lainnya termasuk penculikan, pendidikan, dan penahanan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Perampasan kemerdekaan orang lain merupakan perbuatan pidana yang dimana sanksinya dalam pasal 33 KUHP yaitu: penjara 8 (delapan) tahun, jika mengakibatkan luka penjara 9 (sembilan) tahun, jika mati penjara 12 (dua belas) tahun. Merampas kemerdekaan seseorang sering disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk jari ta'zir, dalam hukum pidana Islam. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut jarimah ta'zir sebagai perintah yang diturunkan atas kebijaksanaan hakim karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar hukum atau norma tidak tercakup dalam hudud.
- 2) Praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj, yaitu sudah merupakan perbuatan merampas kemerdekaan. Dan dimana sebuah putusan dari hakim pasti sudah memiliki pertimbangan dan hakim memiliki kekuasaan sendiri dalam memutuskan suatu perkara. Hakim dalam melaksanakan tugas untuk merujuk suatau keadilan, khususnya perkara pidana. Seorang hakim harus memiliki ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum untuk memutuskan suatu perkara pidana agar mendapatkan keadilan.

4.2 Saran

- 1) Istilah perampasan kemerdekaan perlu diberikan pengertian yang lebih jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar dapat memberikan kepastian hukum dan pengetahuan yang luas.
- 2) Dalam Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bnj diharapkan pengadilan tegas dalam mengambil keputusan ke depan dan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan terdakwa untuk memberikan efek jera kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemahan, Jus 1-30. Departemen Agama.
Djazuli. A. (2019). *Fiqh Jinayah.* Raja Grafindo Persada.

- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58.
- Wahyuda, I.M.Y., Dewi, A.A.S.L., & Sudibya, D.G. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 55–59.
- Putra, I.B.M.A., Sugiarta, N.G., & Subarnia, I.N. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Penadaan Mobil. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 241–245.
- Kartini, K. (2015). *patologi sosial jilid I*. PT Raja Grafindo Persada.
- Manullang, M.L.U. (2020) Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan. Other thesis, Universitas Islam Riau.
- Menajang, J.T. (2018). Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013). *Lex Crimen*, 7(7), 46–53.
- Monteiro, J. M. (2007). *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum PRO JUSTITIA. 25(2).
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D., غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Muslich, A. W. (2001). Ayat-Ayat Pidana Dalam Al-Qur'an. *Alqalam*, 18(90–91), 46. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v18i90-91.1463>
- Roy, O., & Donal, F. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. VII(2).
- Siregar, N. A. (2020). Aqidah Islam, Analisa Terhadap Keshohihan Pemikirannya. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 9(1), 99–105.
- Djamal, S.F. (2019). Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam . *Binamulia Hukum*, 8(2), 217–230.
- Widyastono, H. (2007). Metode Penelitian Ilmiah dan Alamiah. In *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan* (Issue 068, pp. 757–775).